



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2007 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Peraturan Desa selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank dayang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{ (2 * DST) + (1 * DT) \}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau Badan Pusat Statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) \} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Kotawaringin Timur
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Kotawaringin Timur
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Kotawaringin Timur
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Kotawaringin Timur
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Kotawaringin Timur

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan SKPD yang membidangi keuangan daerah melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa setelah menerima surat usul pemindahbukuan Dana Desa dari SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Camat memberikan surat pengantar pencairan kepada Desa setelah Dana Desa masuk ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah usulan dari SKPD yang membidangi Pemberdayaan dan Masyarakat Desa diterima SKPD yang membidangi Keuangan Daerah.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Embung dan Sarana Olahraga sesuai kewenangan desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (7) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dituangkan dalam kegiatan :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a angka 1 meliputi :
 - 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3. pedestrian;
 - 4. drainase;
 - 5. selokan;
 - 6. tempat pembuangan sampah;
 - 7. gerobak sampah;
 - 8. kendaraan pengangkut sampah;
 - 9. mesin pengolah sampah; dan
 - 10. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a angka 2, meliputi :

1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan poros Desa;
 4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 5. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 6. jembatan Desa;
 7. gorong-gorong;
 8. terminal Desa; dan
 9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a angka 3, meliputi :
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. instalasi biogas;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a angka 4, meliputi:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. website Desa;
 3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 4. telepon umum;
 5. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 6. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b angka 1, meliputi:
1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. balai pengobatan;

9. posyandu;
 10. poskesdes/polindes;
 11. posbindu;
 12. *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b angka 2 meliputi :
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. taman belajar keagamaan;
 6. bangunan perpustakaan Desa;
 7. buku/bahan bacaan;
 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. sanggar seni;
 10. film dokumenter;
 11. peralatan kesenian; dan
 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. percetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- h. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung Desa;
 3. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin bubut untuk mebeler; dan
 4. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- j. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko *online*;
 6. gudang barang; dan
 7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- k. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, meliputi :
1. pondok wisata;
 2. panggung hiburan;
 3. kios cenderamata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan outbound;

7. taman rekreasi;
 8. tempat penjualan tiket;
 9. rumah penginapan;
 10. angkutan wisata; dan
 11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
1. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
 1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini; dan
 9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - m. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, meliputi :
 1. pembuatan terasering;
 2. kolam untuk mata air;
 3. plesengan sungai;
 4. pencegahan abrasi pantai; dan
 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - n. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 2. pembangunan gedung pengungsian;
 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi :
 - a. kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. kegiatan pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. kegiatan pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. kegiatan dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. kegiatan dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. kegiatan dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. kegiatan dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. kegiatan dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; dan
 - j. kegiatan pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.

Pasal 14

Bentuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagai dimaksud pada Pasal 13 meliputi :

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar melalui kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi :
 1. penyediaan air bersih;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
 4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 9. pengobatan untuk lansia;
 10. keluarga berencana;
 11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 15. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi :
 1. bantuan insentif guru PAUD;
 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, meliputi :
 1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa;

2. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 3. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 4. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengelolaan transportasi Desa, meliputi :
1. pengelolaan terminal Desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengembangan energi terbarukan, meliputi :
1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pengelolaan informasi dan komunikasi, meliputi :
1. sistem informasi Desa;
 2. koran Desa;
 3. website Desa;
 4. radio komunitas; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi melalui pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak; dan
 10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- h. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
1. tepung tapioka;
 2. kerupuk;
 3. keripik jamur;
 4. keripik jagung;
 5. ikan asin;
 6. abon sapi;
 7. susu sapi;
 8. kopi;
 9. coklat;
 10. karet; dan
 11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
1. meubelair kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga,
 3. pakaian jadi/konveksi
 4. kerajinan tangan;
 5. kain tenun;
 6. kain batik;
 7. bengkel kendaraan bermotor;
 8. pedagang di pasar;
 9. pedagang pengepul; dan
 10. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- j. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, meliputi :
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- k. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :

1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan hutan Adat;
 3. industri air minum;
 4. industri pariwisata Desa;
 5. industri pengolahan ikan; dan
 6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- l. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, meliputi :
 1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - m. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 6. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - n. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - o. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- p. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- q. pelestarian lingkungan hidup meliputi :
1. pembibitan pohon langka;
 2. reboisasi;
 3. rehabilitasi lahan gambut;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. pemeliharaan hutan bakau;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- r. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, meliputi :
1. pengembangan sistem informasi Desa;
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- s. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, meliputi :
1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- t. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, meliputi :

1. pendataan potensi dan aset Desa;
 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. penyusunan peta aset Desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- u. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, meliputi :
1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- v. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, meliputi :
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- w. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, meliputi :
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- x. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- y. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;

2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- z. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, meliputi :
1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 18 Januari 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 18 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 1



LAMPIRAN I

SALINAN

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

PAGU DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
1	KOTA BESI	PALANGAN	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	775	0.0035	0.0003	117	0.0097	0.0049	90.53	0.0060	0.0009	55.72	0.0067	0.0017	0.007781388	196,923,000	813,268,000	
2	KOTA BESI	HANJALIPAN	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1461	0.0065	0.0007	163	0.0136	0.0068	144.47	0.0096	0.0014	56.70	0.0068	0.0017	0.010568035	267,444,000	883,789,000	
3	KOTA BESI	SIMPUR	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	376	0.0017	0.0002	45	0.0037	0.0019	18.52	0.0012	0.0002	54.56	0.0065	0.0016	0.003855581	97,573,000	713,918,000	
4	KOTA BESI	PAMALIAN	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	890	0.0040	0.0004	165	0.0137	0.0069	24.52	0.0016	0.0002	51.94	0.0062	0.0016	0.009058363	229,239,000	845,584,000	
5	KOTA BESI	CAMBA	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	1368	0.0061	0.0006	315	0.0262	0.0131	24.81	0.0016	0.0002	40.78	0.0049	0.0012	0.015180955	384,183,000	1,000,528,000	
6	KOTA BESI	KANDAN	616,345,000	BERKEMBANG	3	-	2401	0.0107	0.0011	61	0.0051	0.0025	30.18	0.0020	0.0003	30.01	0.0036	0.0009	0.004806581	121,640,000	737,985,000	
7	KOTA BESI	BAJARUM	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	1139	0.0051	0.0005	96	0.0080	0.0040	24.52	0.0016	0.0002	30.80	0.0037	0.0009	0.005666841	143,410,000	759,755,000	
8	KOTA BESI	RASAU TUMBUH	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	502	0.0022	0.0002	15	0.0012	0.0006	28.29	0.0019	0.0003	45.68	0.0055	0.0014	0.00249566	63,157,000	679,502,000	
9	KOTA BESI	SOREN	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	459	0.0020	0.0002	103	0.0086	0.0043	39.94	0.0027	0.0004	71.95	0.0086	0.0022	0.007038761	178,129,000	794,474,000	
10	CEMPAGA	RUBUNG BUYUNG	616,345,000	BERKEMBANG	6	-	1877	0.0084	0.0008	201	0.0167	0.0084	26.40	0.0018	0.0003	33.08	0.0040	0.0010	0.010451229	264,488,000	880,833,000	
11	CEMPAGA	PATAI	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	2787	0.0124	0.0012	12	0.0010	0.0005	233.87	0.0155	0.0023	38.93	0.0047	0.0012	0.005237903	132,555,000	748,900,000	
12	CEMPAGA	LUWUK RANGGAN	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	2548	0.0114	0.0011	150	0.0125	0.0062	169.75	0.0113	0.0017	30.68	0.0037	0.0009	0.00998639	252,725,000	869,070,000	
13	CEMPAGA	JEMARAS	616,345,000	BERKEMBANG	2	-	1777	0.0079	0.0008	25	0.0021	0.0010	39.61	0.0026	0.0004	37.64	0.0045	0.0011	0.003352771	84,848,000	701,193,000	
14	CEMPAGA	CEMPAKA MULIA TIMUR	616,345,000	TERTINGGAL	7	-	1575	0.0070	0.0007	253	0.0211	0.0105	831.76	0.0553	0.0083	53.98	0.0065	0.0016	0.021133971	534,835,000	1,151,180,000	
15	CEMPAGA	CEMPAKA MULIA BARAT	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	5161	0.0230	0.0023	107	0.0089	0.0045	39.61	0.0026	0.0004	37.38	0.0045	0.0011	0.008265969	209,186,000	825,531,000	
16	CEMPAGA	LUWUK BUNTER	616,345,000	BERKEMBANG	4	-	1456	0.0065	0.0006	79	0.0066	0.0033	179.18	0.0119	0.0018	28.50	0.0034	0.0009	0.006574457	166,379,000	782,724,000	
17	CEMPAGA	SUNGAI PARING	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	2520	0.0112	0.0011	7	0.0006	0.0003	58.85	0.0039	0.0006	32.51	0.0039	0.0010	0.002973816	75,258,000	691,603,000	
18	MENTAYA HULU	TANGAR	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	1247	0.0056	0.0006	19	0.0016	0.0008	242.05	0.0161	0.0024	42.04	0.0050	0.0013	0.005016718	126,958,000	743,303,000	
19	MENTAYA HULU	BAAMPAH	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	408	0.0018	0.0002	36	0.0030	0.0015	26.40	0.0018	0.0003	57.03	0.0068	0.0017	0.00364768	92,311,000	708,656,000	
20	MENTAYA HULU	KAWAN BATU	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1331	0.0059	0.0006	37	0.0031	0.0015	207.76	0.0138	0.0021	58.62	0.0070	0.0018	0.005956707	150,746,000	767,091,000	
21	MENTAYA HULU	TANJIUNG BANTUR	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	596	0.0027	0.0003	4	0.0003	0.0002	18.86	0.0013	0.0002	47.96	0.0057	0.0014	0.002053991	51,980,000	668,325,000	
22	MENTAYA HULU	PENDA DURIAN	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	434	0.0019	0.0002	43	0.0036	0.0018	18.86	0.0013	0.0002	51.65	0.0062	0.0015	0.003714404	94,000,000	710,345,000	
23	MENTAYA HULU	PAHIRANGAN	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	146	0.0007	0.0001	5	0.0004	0.0002	33.95	0.0023	0.0003	55.09	0.0066	0.0016	0.002258559	57,157,000	673,502,000	
24	MENTAYA HULU	SATIUNG	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	349	0.0016	0.0002	31	0.0026	0.0013	150.89	0.0100	0.0015	71.91	0.0086	0.0021	0.00509928	129,047,000	745,392,000	
25	MENTAYA HULU	SANTILIK	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	731	0.0033	0.0003	18	0.0015	0.0007	192.38	0.0128	0.0019	66.29	0.0079	0.0020	0.004974529	125,890,000	742,235,000	
26	MENTAYA HULU	TANGKA ROBAH	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1075	0.0048	0.0005	112	0.0093	0.0047	56.58	0.0038	0.0006	44.92	0.0054	0.0013	0.007045685	178,304,000	794,649,000	
27	MENTAYA HULU	PEMANTANG	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	1304	0.0058	0.0006	8	0.0007	0.0003	66.01	0.0044	0.0007	40.40	0.0048	0.0012	0.002780324	70,361,000	686,706,000	
28	MENTAYA HULU	TUMBANG SAPIRI	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	353	0.0016	0.0002	12	0.0010	0.0005	177.29	0.0118	0.0018	48.86	0.0058	0.0015	0.003884905	98,315,000	714,660,000	
29	MENTAYA HULU	BAWAN	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	192	0.0009	0.0001	44	0.0037	0.0018	188.61	0.0125	0.0019	62.42	0.0075	0.0019	0.005662621	143,303,000	759,648,000	
30	MENTAYA HULU	TANJIUNG JARIANGAU	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	2628	0.0117	0.0012	26	0.0022	0.0011	47.53	0.0032	0.0005	41.66	0.0050	0.0012	0.00393733	100,552,000	716,897,000	
31	MENTAYA HULU	KAPUK	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	681	0.0030	0.0003	14	0.0012	0.0006	58.17	0.0039	0.0006	75.61	0.0090	0.0023	0.003726494	94,306,000	710,651,000	
32	MENTAYA HULU	PANTAP	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	101	0.0005	0.0000	16	0.0013	0.0007	69.16	0.0046	0.0007	53.20	0.0064	0.0016	0.00299041	75,678,000	692,023,000	
33	PARENGGEAN	TEHANG	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	701	0.0031	0.0003	60	0.0050	0.0025	141.46	0.0094	0.0014	47.59	0.0057	0.0014	0.005641798	142,776,000	759,121,000	
34	PARENGGEAN	KABUAU	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	2348	0.0105	0.0010	59	0.0049	0.0025	147.11	0.0098	0.0015	42.76	0.0051	0.0013	0.006246922	158,090,000	774,435,000	
35	PARENGGEAN	BARUNANG MIRI	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	1409	0.0063	0.0006	11	0.0009	0.0005	31.69	0.0021	0.0003	47.08	0.0056	0.0014	0.002809448	71,098,000	687,443,000	
36	PARENGGEAN	SUMBER MAKMUR	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	1267	0.0057	0.0006	82	0.0068	0.0034	26.78	0.0018	0.0003	43.18	0.0052	0.0013	0.005534278	140,055,000	756,400,000	
37	PARENGGEAN	MEKAR JAYA	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	2897	0.0129	0.0013	6	0.0005	0.0002	45.27	0.0030	0.0005	32.33	0.0039	0.0010	0.002959727	74,902,000	691,247,000	
38	PARENGGEAN	KARANG TUNGGAL	616,345,000	BERKEMBANG	3	-	1525	0.0068	0.0007	50	0.0042	0.0021	37.72	0.0025	0.0004	38.21	0.0046	0.0011	0.004278767	108,282,000	724,627,000	
39	PARENGGEAN	BANDAR AGUNG	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	986	0.0044	0.0004	76	0.0063	0.0032	30.18	0.0020	0.0003	42.29	0.0051	0.0013	0.005166661	130,752,000	747,097,000	
40	PARENGGEAN	BERINGIN TUNGGAL JAYA	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	692	0.0031	0.0003	5	0.0004	0.0002	32.06	0.0021	0.0003	34.02	0.0041	0.0010	0.001853481	46,913,000	663,258,000	
41	PARENGGEAN	SARI HARAPAN	616,345,000	BERKEMBANG	1	-	1206	0.0054	0.0005	14	0.0012	0.0006	24.21	0.0016	0.0002	34.16	0.0041	0.0010	0.002382992	60,306,000	676,651,000	
42	PARENGGEAN	K																				

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
53	MENTAWA BARU KETAPANG	BAPANGGANG RAYA	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	1474	0.0066	0.0007	15	0.0012	0.0006	30.13	0.0020	0.0003	62.83	0.0075	0.0019	0.003460224	87,568,000	703,913,000	
54	MENTAYA HILIR UTARA	PONDOK DAMAR	616,345,000	TERTINGGAL	7	-	2386	0.0106	0.0011	276	0.0230	0.0115	31.12	0.0021	0.0003	45.82	0.0055	0.0014	0.014226221	360,022,000	976,367,000	
55	MENTAYA HILIR UTARA	BAGENDANG HILIR	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	2088	0.0093	0.0009	16	0.0013	0.0007	126.37	0.0084	0.0013	33.01	0.0039	0.0010	0.003843812	97,275,000	713,620,000	
56	MENTAYA HILIR UTARA	BAGENDANG TENGAH	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	2483	0.0111	0.0011	123	0.0102	0.0051	44.64	0.0030	0.0004	44.75	0.0054	0.0013	0.008007378	202,642,000	818,987,000	
57	MENTAYA HILIR UTARA	NATAI BARU	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	2285	0.0102	0.0010	29	0.0024	0.0012	38.85	0.0026	0.0004	48.41	0.0058	0.0014	0.004060303	102,754,000	719,099,000	
58	MENTAYA HILIR UTARA	BAGENDANG HULU	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	2920	0.0130	0.0013	67	0.0056	0.0028	30.74	0.0020	0.0003	38.78	0.0046	0.0012	0.005555661	140,597,000	756,942,000	
59	MENTAYA HILIR UTARA	SUMBER MAKMUR	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1514	0.0068	0.0007	32	0.0027	0.0013	26.40	0.0018	0.0003	44.08	0.0053	0.0013	0.003587643	90,792,000	707,137,000	
60	MENTAYA HILIR UTARA	BAGENDANG PERMAI	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	2260	0.0101	0.0010	72	0.0060	0.0030	58.47	0.0039	0.0006	42.70	0.0051	0.0013	0.005862745	148,368,000	764,713,000	
61	MENTAYA HILIR SELATAN	SEBAMBAN	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	632	0.0028	0.0003	76	0.0063	0.0032	28.29	0.0019	0.0003	43.45	0.0052	0.0013	0.005024552	127,156,000	743,501,000	
62	MENTAYA HILIR SELATAN	SAMUDA BESAR	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	1422	0.0063	0.0006	61	0.0051	0.0025	92.42	0.0061	0.0009	50.26	0.0060	0.0015	0.005595887	141,615,000	757,960,000	
63	MENTAYA HILIR SELATAN	SAMUDA KECIL	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	716	0.0032	0.0003	17	0.0014	0.0007	90.53	0.0060	0.0009	39.95	0.0048	0.0012	0.003123588	79,048,000	695,393,000	
64	MENTAYA HILIR SELATAN	JAYA KELAPA	616,345,000	TERTINGGAL	8	157,549,000	3752	0.0167	0.0017	358	0.0298	0.0149	45.27	0.0030	0.0005	41.19	0.0049	0.0012	0.018249582	461,840,000	1,235,734,000	
65	MENTAYA HILIR SELATAN	BASIRIH HULU	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	2554	0.0114	0.0011	80	0.0067	0.0033	66.01	0.0044	0.0007	41.48	0.0050	0.0012	0.006365592	161,093,000	777,438,000	
66	MENTAYA HILIR SELATAN	JAYA KARET	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	2505	0.0112	0.0011	89	0.0074	0.0037	54.70	0.0036	0.0005	39.19	0.0047	0.0012	0.006536794	165,426,000	781,771,000	
67	MENTAYA HILIR SELATAN	HANDIL SOHOR	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	2542	0.0113	0.0011	52	0.0043	0.0022	48.09	0.0032	0.0005	45.65	0.0055	0.0014	0.005141215	130,108,000	746,453,000	
68	MENTAYA HILIR SELATAN	SEI IUUM RAYA	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	1124	0.0050	0.0005	94	0.0078	0.0039	66.01	0.0044	0.0007	37.03	0.0044	0.0011	0.006176955	156,320,000	772,665,000	
69	PULAU HANAUT	BAPINANG HULU	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	1948	0.0087	0.0009	36	0.0030	0.0015	41.28	0.0027	0.0004	33.44	0.0040	0.0010	0.003777882	95,606,000	711,951,000	
70	PULAU HANAUT	BAPINANG HILIR	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	3360	0.0150	0.0015	66	0.0055	0.0027	95.97	0.0064	0.0010	39.71	0.0047	0.0012	0.006388484	161,673,000	778,018,000	
71	PULAU HANAUT	BAPINANG HILIR LAUT	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	2254	0.0101	0.0010	47	0.0039	0.0020	68.42	0.0045	0.0007	49.99	0.0060	0.0015	0.005137342	130,010,000	746,355,000	
72	PULAU HANAUT	SATIRUK	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1333	0.0059	0.0006	24	0.0020	0.0010	129.20	0.0086	0.0013	55.73	0.0067	0.0017	0.004547014	115,071,000	731,416,000	
73	PULAU HANAUT	MAKARTI JAYA	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	836	0.0037	0.0004	32	0.0027	0.0013	17.18	0.0011	0.0002	44.02	0.0053	0.0013	0.003191343	80,763,000	697,108,000	
74	PULAU HANAUT	RAWA SARI	616,345,000	BERKEMBANG	7	-	829	0.0037	0.0004	230	0.0191	0.0096	17.24	0.0011	0.0002	49.57	0.0059	0.0015	0.011591778	293,352,000	909,697,000	
75	PULAU HANAUT	HANAUT	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	2323	0.0104	0.0010	166	0.0138	0.0069	20.11	0.0013	0.0002	53.18	0.0064	0.0016	0.009732218	246,292,000	862,637,000	
76	PULAU HANAUT	BABIRAH	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	2200	0.0098	0.0010	72	0.0060	0.0030	76.63	0.0051	0.0008	40.94	0.0049	0.0012	0.005964672	150,947,000	767,292,000	
77	PULAU HANAUT	SERAMPUT	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	895	0.0040	0.0004	42	0.0035	0.0017	56.58	0.0038	0.0006	56.25	0.0067	0.0017	0.004392061	111,149,000	727,494,000	
78	PULAU HANAUT	BABAUNG	616,345,000	TERTINGGAL	7	-	2285	0.0102	0.0010	321	0.0267	0.0134	53.02	0.0035	0.0005	36.25	0.0043	0.0011	0.015985334	404,539,000	1,020,884,000	
79	PULAU HANAUT	BAMADU	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	600	0.0027	0.0003	144	0.0120	0.0060	62.24	0.0041	0.0006	58.32	0.0070	0.0017	0.008622142	218,200,000	834,545,000	
80	PULAU HANAUT	PENYAGUAN	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	595	0.0027	0.0003	15	0.0012	0.0006	59.63	0.0040	0.0006	50.88	0.0061	0.0015	0.003004812	76,042,000	692,387,000	
81	PULAU HANAUT	HANTIPAN	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	546	0.0024	0.0002	57	0.0047	0.0024	33.54	0.0022	0.0003	55.23	0.0066	0.0017	0.004600372	116,421,000	732,766,000	
82	PULAU HANAUT	BANTIAN	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	814	0.0036	0.0004	108	0.0090	0.0045	50.81	0.0034	0.0005	70.16	0.0084	0.0021	0.007459939	188,788,000	805,133,000	
83	ANTANG KALANG	TUMBANG KALANG	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	2059	0.0092	0.0009	79	0.0066	0.0033	26.56	0.0018	0.0003	43.66	0.0052	0.0013	0.005777496	146,146,000	762,491,000	
84	ANTANG KALANG	KULUK TELAWANG	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	592	0.0026	0.0003	48	0.0040	0.0020	8.54	0.0006	0.0001	78.89	0.0094	0.0024	0.004704286	119,051,000	735,396,000	
85	ANTANG KALANG	SUNGAI PURING	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	733	0.0033	0.0003	52	0.0043	0.0022	29.29	0.0019	0.0003	71.59	0.0086	0.0021	0.004922399	124,571,000	740,916,000	
86	ANTANG KALANG	TUMBANG NGAHAN	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	376	0.0017	0.0002	101	0.0084	0.0042	12.64	0.0008	0.0001	75.95	0.0091	0.0023	0.006765719	171,219,000	787,564,000	
87	ANTANG KALANG	TUMBANG RAMEI	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	314	0.0014	0.0001	43	0.0036	0.0018	12.73	0.0008	0.0001	77.43	0.0093	0.0023	0.004370558	110,605,000	726,590,000	
88	ANTANG KALANG	TUMBANG HEJAN	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	410	0.0018	0.0002	68	0.0057	0.0028	9.92	0.0007	0.0001	80.58	0					

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
125	TELAWANG	BIRU MAJU	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	1044	0.0047	0.0005	5	0.0004	0.0002	170.52	0.0113	0.0017	45.30	0.0054	0.0014	0.003727924	94,342,000	710,687,000	
126	BUKIT SANTUAI	TUMBANG TILAP	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	234	0.0010	0.0001	29	0.0024	0.0012	179.18	0.0119	0.0018	55.94	0.0067	0.0017	0.004769487	120,701,000	737,046,000	
127	BUKIT SANTUAI	TUMBANG KAMINTING	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	788	0.0035	0.0004	55	0.0046	0.0023	198.04	0.0132	0.0020	53.12	0.0064	0.0016	0.006202062	156,955,000	773,300,000	
128	BUKIT SANTUAI	TANAH HALUAN	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	294	0.0013	0.0001	7	0.0006	0.0003	118.67	0.0079	0.0012	52.60	0.0063	0.0016	0.003177866	80,422,000	696,767,000	
129	BUKIT SANTUAI	TUMBANG PENYAHUAN	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	1567	0.0070	0.0007	38	0.0032	0.0016	218.78	0.0145	0.0022	43.62	0.0052	0.0013	0.005765224	145,900,000	762,245,000	
130	BUKIT SANTUAI	TUMBANG SAPIA	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	131	0.0006	0.0001	24	0.0020	0.0010	175.40	0.0117	0.0017	77.64	0.0093	0.0023	0.005126718	129,741,000	746,086,000	
131	BUKIT SANTUAI	TUMBANG GETAS	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	315	0.0014	0.0001	37	0.0031	0.0015	177.29	0.0118	0.0018	77.65	0.0093	0.0023	0.005768476	145,982,000	762,327,000	
132	BUKIT SANTUAI	TAWAI HARA	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	689	0.0031	0.0003	123	0.0102	0.0051	218.78	0.0145	0.0022	53.28	0.0064	0.0016	0.009198281	232,780,000	849,125,000	
133	BUKIT SANTUAI	TUMBANG PAYANG	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1653	0.0074	0.0007	154	0.0128	0.0064	198.04	0.0132	0.0020	49.80	0.0060	0.0015	0.010607209	268,436,000	884,781,000	
134	BUKIT SANTUAI	TUMBANG KANIA	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	247	0.0011	0.0001	24	0.0020	0.0010	309.32	0.0206	0.0031	75.83	0.0091	0.0023	0.006459348	163,466,000	779,811,000	
135	BUKIT SANTUAI	TUMBANG TAWAN	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	312	0.0014	0.0001	47	0.0039	0.0020	177.29	0.0118	0.0018	71.22	0.0085	0.0021	0.005991202	151,619,000	767,964,000	
136	BUKIT SANTUAI	LUNUK BAGANTUNG	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	382	0.0017	0.0002	5	0.0004	0.0002	231.99	0.0154	0.0023	56.25	0.0067	0.0017	0.004372919	110,665,000	727,010,000	
137	BUKIT SANTUAI	TUMBANG TORUNG	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	895	0.0040	0.0004	164	0.0136	0.0068	198.04	0.0132	0.0020	52.39	0.0063	0.0016	0.01076234	272,362,000	888,707,000	
138	BUKIT SANTUAI	TUMBANG BATU	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	938	0.0042	0.0004	178	0.0148	0.0074	264.05	0.0176	0.0026	53.03	0.0063	0.0016	0.012041195	304,725,000	921,070,000	
139	BUKIT SANTUAI	TUMBANG SALUANG	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	184	0.0008	0.0001	53	0.0044	0.0022	365.90	0.0243	0.0036	81.33	0.0097	0.0024	0.008366283	211,725,000	828,070,000	
140	TUALAN HULU	LUWUK SAMPUN	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	457	0.0020	0.0002	23	0.0019	0.0010	22.56	0.0015	0.0002	52.54	0.0063	0.0016	0.002956263	74,814,000	691,159,000	
141	TUALAN HULU	TUMBANG MUJAM	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	287	0.0013	0.0001	13	0.0011	0.0005	56.81	0.0038	0.0006	67.72	0.0081	0.0020	0.003259519	82,488,000	698,833,000	
142	TUALAN HULU	MERAH	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	202	0.0009	0.0001	6	0.0005	0.0002	132.02	0.0088	0.0013	64.14	0.0077	0.0019	0.003573495	90,434,000	706,779,000	
143	TUALAN HULU	TANJUNG JORONG	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	460	0.0021	0.0002	7	0.0006	0.0003	20.97	0.0014	0.0002	49.91	0.0060	0.0015	0.002197499	55,612,000	671,957,000	
144	TUALAN HULU	SUBUNGSU	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	402	0.0018	0.0002	15	0.0012	0.0006	49.04	0.0033	0.0005	50.73	0.0061	0.0015	0.002808818	71,082,000	687,427,000	
145	TUALAN HULU	BUKIT MAKMUR	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	662	0.0030	0.0003	20	0.0017	0.0008	67.63	0.0045	0.0007	50.65	0.0061	0.0015	0.003315656	83,909,000	700,254,000	
146	TUALAN HULU	WONOSARI	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	640	0.0029	0.0003	38	0.0032	0.0016	26.67	0.0018	0.0003	47.72	0.0057	0.0014	0.003558619	90,058,000	706,403,000	
147	TUALAN HULU	MEKAR SARI	616,345,000	BERKEMBANG	2	-	308	0.0014	0.0001	26	0.0022	0.0011	124.48	0.0083	0.0012	52.24	0.0062	0.0016	0.004021864	101,781,000	718,126,000	
148	TUALAN HULU	DAMAR MAKMUR	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	713	0.0032	0.0003	42	0.0035	0.0017	99.96	0.0066	0.0010	51.15	0.0061	0.0015	0.004591106	116,187,000	732,532,000	
149	TUALAN HULU	CEMPAKA PUTIH	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	1039	0.0046	0.0005	6	0.0005	0.0002	32.12	0.0021	0.0003	34.29	0.0041	0.0010	0.002058256	52,088,000	668,433,000	
150	TUALAN HULU	JATI WARINGIN	616,345,000	BERKEMBANG	2	-	1247	0.0056	0.0006	37	0.0031	0.0015	22.07	0.0015	0.0002	43.41	0.0052	0.0013	0.003613259	91,440,000	707,785,000	
151	TELAGA ANTANG	TUMBANG BOLOI	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	481	0.0021	0.0002	73	0.0061	0.0030	19.50	0.0013	0.0002	63.30	0.0076	0.0019	0.005338146	135,092,000	751,437,000	
152	TELAGA ANTANG	LUWUK KOWAN	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	336	0.0015	0.0001	47	0.0039	0.0020	14.79	0.0010	0.0001	65.89	0.0079	0.0020	0.004222272	106,853,000	723,198,000	
153	TELAGA ANTANG	RANTAU TAMPANG	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	568	0.0025	0.0003	30	0.0025	0.0012	5.73	0.0004	0.0001	64.36	0.0077	0.0019	0.003482358	88,128,000	704,473,000	
154	TELAGA ANTANG	TUMBANG MANGKUP	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	445	0.0020	0.0002	43	0.0036	0.0018	6.81	0.0005	0.0001	61.96	0.0074	0.0019	0.003907441	98,885,000	715,230,000	
155	TELAGA ANTANG	RANTAU KATANG	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	849	0.0038	0.0004	158	0.0131	0.0066	8.53	0.0006	0.0001	46.28	0.0055	0.0014	0.008420147	213,088,000	829,433,000	
156	TELAGA ANTANG	TUMBANG SANGAI	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	1833	0.0082	0.0008	59	0.0049	0.0025	5.34	0.0004	0.0001	25.32	0.0030	0.0008	0.004082242	103,309,000	719,654,000	
157	TELAGA ANTANG	TUKANG LANGIT	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	277	0.0012	0.0001	29	0.0024	0.0012	188.61	0.0125	0.0019	70.36	0.0084	0.0021	0.00531383	134,477,000	750,822,000	
158	TELAGA ANTANG	BERINGIN AGUNG	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	1966	0.0088	0.0009	43	0.0036	0.0018	27.08	0.0018	0.0003	39.00	0.0047	0.0012	0.00410175	103,803,000	720,148,000	
159	TELAGA ANTANG	AGUNG MULYA	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	1418	0.0063	0.0006	13	0.0011	0.0005	11.39	0.0008	0.0001	48.78	0.0058	0.0015	0.002745283	69,475,000	685,820,000	
160	TELAGA ANTANG	BATU AGUNG	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	1139	0.0051	0.0005	5	0.0004	0.0002	7.05	0.0005	0.0001	42.40	0.0051	0.0013	0.002053992	51,980,000	668,325,000	
161	TELAGA ANTANG	BUKIT INDAH	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	1279	0.0057	0.0006	12	0.0010	0.0005	45.52	0.0030	0.0005	46.63	0.0056	0.0014	0.002917516	73,833,000	690,178,000	
162	TELAGA ANTANG	TUMBANG PUAN	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	792	0.0035	0.0004	7	0.0006	0.0003	22.31	0.0015	0.0002	50.99	0.0061	0.0015	0.002391162	60,513,000	676,858,000	
163	TELAGA ANTANG	RANTAU SUANG	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	312	0.0014	0.0001	312	0.0260	0.0130	10.18	0.0007	0.0001	80.07	0.0096	0.0024	0.015613853	395,138,000	1,011,483,000	
164	TELAGA ANTANG	RANTAU SAWANG	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	203	0.0009	0.0001	52	0.0043	0.0022	56.58	0.0038	0.0006	83.77	0.0100	0.0025	0.005322046	134,684,000	751,029,000	
165	TELAGA ANTANG	TANJUNG HARAPAN	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	2150	0.0096	0.0010	209	0.0174	0.0087	49.04	0.0033	0.0005	46.17	0.0055	0.0014	0.011522767	291,606,000	907,951,000	
166	TELAGA ANTANG	BUANA MUSTIKA	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	1668	0.0074	0.0007	10	0.0008	0.0004	36.23	0.0024	0.0004	45.10	0.0054	0.0013	0.002869392	72,615,000	688,960,000	
167	TELAGA ANTANG	TRI BUANA	616,345,000	BERKEMBANG	2	-	486	0.0022	0.0002	21	0.0017	0.0009	124.23	0.0083	0.0012	52.67	0.0063	0.0016</				

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Kotim	129,483,060,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Kotim	129,483,060,000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Kotim	103,545,960,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Kotim	103,545,960,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Kotim	630,196,000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Kotim	630,196,000,000
Pagu Alokasi Formula Kab. Kotim	25,306,904,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Kotim	25,306,904,000
Jumlah Desa	168

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018

SALINAN

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

format laporan desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PAGU DESA RP

KODE REKENING				URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1				PENDAPATAN					
				PENDAPATAN TRANSFER					
				DANA DESA					
				- Tahap Pertama					
				- Tahap Kedua					
2				BELANJA					
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
2	1	1		Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
2	1	2		Kegiatan Operasional Perkantoran					
2	1	3		Kegiatan Operasional BPD					
2	1	4		Kegiatan Operasional RT/ RW					
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
2	2	1		Kegiatan Perbaikan Saluran Irigasi					

KODE REKENING				URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
2	2	2		Kegiatan Pengaspalan jalan desa					
2	2	3		Kegiatan.....					
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
2	3	2		Kegiatan.....					
2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	2		Kegiatan.....					
2	5			BIDANG TAK TERDUGA					
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa					
2	5	2		Kegiatan.....					
				JUMLAH					

BENDAHARA DESA

DISETUJUI KEPALA DESA

(.....)

(.....)

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM
SETDA
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI